



P U T U S A N

NOMOR :16/G/2016/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

AUSILIUS YOU, S.Pd., M.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di SP III Karang Senang RT/RW: 018/-, kelurahan Karang Senang, Kec. Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Pekerjaan PNS;-----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.; -----

2. SHARON W FAKDAWER, S.H.;-----

3. ELIZABETH MAKAGIANSAR, S.H.;-----

4. MARTHEN LUTHER AMANSAMAN, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “B. WAHYU H WIBOWO, S.H. & REKAN”, dan; -----

1. ADELINA LUMONGGA HARAHAHAP, S.H.; -----

2. ANA RITA YOCELINA OHEE, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Assisten Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "B.
WAHYU H WIBOWO, S.H. & REKAN", beralamat di
Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena, Kelurahan
Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 4 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

----- Melawan: -----

BUPATI MIMIKA, berkedudukan di Jalan Timika, Kuala Kencana, Kabupaten

Mimika;-----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. H. ABDUL RAHMAN UPARA, S.H., M.H.;-----

2. H. BUDI SETYANTO, S.H., M.H.;-----

3. ENDANG SUHARYATI, S.H.;-----

4. ERNAWATI LASULIHA, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat & Konsultan Hukum "H. ABDUL
RAHMAN UPARA, S.H., M.H. & REKAN",
beralamat di Jalan Kelapa Dua No. 5 Kelurahan
Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
16/PEN.MH/2016/PTUN.JPR Tanggal 5 September 2016 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
16/PEN.MH/2016/PTUN.JPR Tanggal 5 November 2016 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
16/PEN.MH/2016/PTUN.JPR Tanggal 11 Januari 2017 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-PP/2016/PTUN.JPR
Tanggal 7 September 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-HS/2016/PTUN.JPR
Tanggal 5 Oktober 2016 Tentang Hari Sidang ; -----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan
keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak
dalam Persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 5 September 2016, dengan register perkara Nomor: 16/G/2016/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2016, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ; -----

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi obyek gugatan dan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN: -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah: -----

1. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----
2. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----

Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final:-----

- **Kongkrit** dimana obyek gugatan bersifat nyata, berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan berupa Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
- **Individual** dimana obyek gugatan menyebut subyek hukum dalam obyek gugatan atas nama **AUSILIUS YOU, S.Pd., M.M.** dan atas nama **ALFRED DOUW, S.Pd**; -----
- **Final** dimana obyek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya obyek gugatan memberikan dampak hukum kepada **AUSILIUS YOU, S.Pd., M.M.** (PENGUGAT) dan memberikan dampak

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada **ALFRED DOUW, S.Pd.** serta kedua surat obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan dari instansi lain; -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut: -----

TENGGANG WAKTU: -----

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya surat Obyek Gugatan (berupa copy-an) tidak lama setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT, Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyek sengketa perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986; -----

DASAR GUGATAN: -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada mulanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan dan PENGGUGAT setelah menjalani Pegawai Negeri sebagai CPNS kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PENGGUGAT menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Provinsi Papua dengan nomor SK 821.2-3700 dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 September 2013; -----
2. Bahwa PENGGUGAT sejak menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika telah menjalankan tugas-tugas yang diberikan sesuai

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan yang berlaku dan PENGGUGAT menjalankan seluruh tugas pokok Pemerintahan Kabupaten Mimika. Bahwa PENGGUGAT juga harus memback-up seluruh tugas Bupati dan Wakil Bupati Mimika jika sedang berada diluar Kabupaten Mimika untuk urusan kedinasan kepala daerah; ---

3. Bahwa PENGGUGAT dalam rangka mengamankan seluruh kebijakan yang tertuang dalam Visi dan Misi yang ditetapkan oleh TERGUGAT, baik dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan seluruh SKPD dan BAPPEDA Kabupaten Mimika yang mendapat Survey langsung dari Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika, maka PENGGUGAT yang menjabat sebagai Ketua TIM Anggaran Eksekutif Kabupaten Mimika telah mendukung seluruh program yang dirancang dengan menandatangani semua dokumen yang menjadi Rancangan APBD Kabupaten Mimika Tahun 2016; -----

4. Bahwa dalam surat keputusan pemberhentian PENGGUGAT terdapat 3 (tiga) butir pertimbangan yang dijadikan alasan pemberhentian terhadap PENGGUGAT dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yakni: -

- *Menghambat Proses pengesahan RAPBD Kabupaten Mimika tahun 2016; -----*
- *Tidak melaksanakan Visi Misi Bupati Mimika; -----*
- *Telah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika selama 2 tahun lebih; -----*

5. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberhentian PENGGUGAT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dengan penjelasan sebagaimana diuraikan satu persatu pada poin-poin sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGUGAT mengklarifikasi proses pentahapan perencanaan APBD tahun 2016 sudah rampung disiapkan oleh Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Mimika sejak Desember 2015. Akan tetapi sejak Januari 2016 hingga Maret 2016 upaya pembahasan dan penandatanganan pengesahan RAPBD tahun 2016 menjadi APBD Kabupaten Mimika terbentur adanya kejadian perselisihan sesama Anggota DPRD Kabupaten Mimika menyangkut susunan pemimpin dan alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mimika. Keadaan seperti ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri, Khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam suratnya nomor 181.91/3274/Otda tanggal 22 April 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Kinerja Bupati Mimika; -----
- b. Bahwa terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tolak ukur keberhasilan Visi dan Misi yakni : -----
- **Perencanaan Program**, bahwa TERGUGAT sejak dilantik sebagai Bupati Mimika seluruh pengelolaan, pelaksanaan dan perencanaan program Tahun Anggaran 2015 dikendalikan langsung oleh BUPATI dan WAKIL BUPATI MIMIKA, sehingga PENGUGAT sebagai Sekretaris Daerah hanya melaksanakan pengelolaan administrasi yang menjadi TUPOKSI langsung Sekretaris Daerah; -----
 - **Alokasi Anggaran Persektor**, bahwa seluruh alokasi anggaran yang dirasionalisasi oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk Alokasi APBD tahun Anggaran 2016 di supervisi, dikendalikan dan dirasionalisasi langsung oleh TERGUGAT, sebelum disahkan dan ditandatangani Tim Anggaran Eksekutif yang diketahui oleh PENGUGAT selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Reposisi/Rolling Pejabat Eselon II (Pengguna Anggaran)**, bahwa seluruh tahapan dan penetapan serta pelantikan pejabat struktural dilakukan sendiri oleh TERGUGAT bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika, tanpa melibatkan PENGGUGAT sebagai Ketua Panitia Seleksi (Ketua Baperjakat) Kabupaten Mimika, hingga pelantikannya pun tidak menghadirkan/mengundang PENGGUGAT;-----

Berkaitan dengan alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT tidak bisa melakukan sesuatu yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Visi dan Misi yang pada kenyataannya semua yang berkaitan dengan 3 (tiga) indikator Visi dan Misi secara formal dibuat tanpa melibatkan PENGGUGAT yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab tugas Sekretaris Daerah;-----

- c. Bahwa PENGGUGAT sebagai pejabat karier ASN sudah mengabdikan selama 28 Tahun di Kabupaten Mimika dan 16 Tahun sebagai Pejabat Struktural, bahkan pernah menjabat sebagai *Caretaker* Bupati Mimika selama 9 bulan untuk mempersiapkan Bupati devinitif sejak bulan Desember 2013 hingga September 2014 yang kemudian menyiapkan pelantikan Bupati Mimika dan Wakil Bupati; -----
- d. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat obyek gugatan tentang pemberhentian PENGGUGAT dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika menggunakan alasan yang bersumber pada keinginan subyektif dan tidak berdasar pada alasan pemberhentian yang mengacu kepada : -
 - UU nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
 - BAB VIII paragraf 12 tentang Pemberhentian; -----
 - Pasal 87 ayat (1) sampai dengan pasal 4; -----

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 88 ayat (1); -----
- BAB IX tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi: -----
 - Bagian Keempat tentang Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi, Pasal 116 Butir (1); -----
 - Pasal 117 Ayat (1) dan Ayat (2); -----
 - Pasal 118 Ayat (1); -----
- 6. Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Mimika melaksanakan tugas sesuai aturan dimana salah satu syarat pemberhentian harus diawali dengan pelantikan PENGUGAT pada jabatan minimal setingkat dari jabatan sebelumnya atau dilantik pada jabatan non-struktural yang diatur sesuai UU dan Per-UU yang berlaku; ----
- 7. Bahwa PENGUGAT diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika oleh TERGUGAT berdasarkan penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dengan tidak meminta terlebih dahulu pertimbangan dan persetujuan secara tertulis dari Gubernur, hal ini melanggar PP nomor 9 tahun 2003 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur”. Bahwa dalam surat keputusan pemberhentian PENGUGAT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tertanggal 9 Juni 2016 tidak terdapat konsideran “MENGINGAT” yang mencantumkan surat hasil konsultasi tertulis dengan Gubernur Provinsi Papua sebagai dasar penerbitan surat keputusan dimaksud; -----
- 8. Bahwa PENGUGAT memiliki kapasitas sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua, seharusnya Gubernur

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua yang memberhentikan PENGUGAT sebagai Sekretaris Daerah, sebagaimana mengacu kepada **UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, BAB IX Bagian kesatu pasal 52 tentang syarat sahnya keputusan ayat 1 butir (b) dibuat sesuai prosedur dan butir (c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----

9. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan obyek gugatan pada tanggal 9 Juni 2016 berupa Surat Keputusan nomor SK 821.2.-05 dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan, pemeriksaan dan pembuatan berita acara hasil pemeriksaan terhadap TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PPRI nomor 53 tahun 2010; -----

10. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerbitkan surat dengan nomor: B-1257/KASN/7/2016 tanggal 26 Juli 2016 berisi tentang Rekomendasi atas Pengaduan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan nomor SK 821.2.-05 pada tanggal 9 Juni 2016 surat ditujukan kepada TERGUGAT, dalam surat Komisi Aparatur Sipil Negara telah meminta klarifikasi dari PENGUGAT dan meminta klarifikasi dari TERGUGAT dan diakhir surat *aquo* disebutkan bahwa prosedur pemberhentian dari jabatan tersebut oleh Bupati Mimika (TERGUGAT) belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Pelaksanaannya, dan diakhir suratnya dituliskan: -----

“Sesuai dengan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 120 ayat (5), rekomendasi KASN bersifat mengikat. Oleh karena itu rekomendasi atas permasalahan tersebut diatas harus segera Saudara laksanakan dan dilaporkan kepada KASN dalam waktu paling lambat 2 (Dua) minggu sejak surat rekomendasi ini Saudara terima”

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT memiliki kesempatan membalas surat sampai batas akhir mengajukan laporan kepada KASN adalah pada tanggal 29 Agustus 2016, karena surat diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan daftar Surat Masuk yang ada pada kantor TERGUGAT, setelah surat dari KASN diterima kemudian surat diteruskan kepada Asisten II akan tetapi sampai gugatan PTUN ini didaftarkan ke Panitera PTUN ternyata TERGUGAT tidak melaporkan dan tidak menindak lanjuti rekomendasi yang diminta oleh KASN; -----
12. Bahwa TERGUGAT juga telah menerbitkan obyek gugatan pada tanggal 9 Juni 2016 berupa Surat Keputusan nomor SK 821.2.-06 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dengan salah satu pertimbangan adalah adanya surat obyek gugatan tentang pemberhentian PENGUGAT serta adanya pertimbangan adanya kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, bahwa surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K.26-20/V.24-25/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas dimana surat ditujukan salah satunya kepada semua Bupati/Walikota dan Surat Keputusan nomor SK 821.2.2-06 bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K.26-30/V.29-3/99 tertanggal 5 Februari 2016 yang berisi antara lain :-----
- a. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang difinitif; -----

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya; -----
- c. Pelaksana Tugas bukan jabatan difinitif, oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan; -----

13. Bahwa TERGUGAT mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Papua dengan nomor 800/772 tertanggal 9 Juni 2016 berisi tentang Pemberhentian PENGUGAT dan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dengan lampiran surat sebanyak dua lembar dan dalam surat yang dikirim TERGUGAT kepada Gubernur Provinsi Papua menyampaikan Surat Keputusan TERGUGAT terkait pemberhentian PENGUGAT dan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika akan tetapi anehnya surat aquo diterima oleh Gubernur Provinsi Papua dan dituliskan dalam LEMBAR DISPOSISI pada bagian surat diterima tertulis tertanggal 08 Juni 2016 dan tanggal yang sama yaitu 08 Juni 2016 dituliskan didekat tandatangan Gubernur Provinsi Papua LUKAS ENEMBE., SIP., M.H. dengan bunyi disposisi yang diteruskan kepada Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III dan Kepala Badan Kepegawaian berbunyi "proses sesuai dengan mekanisme dan proses yang ada"; -----

14. Bahwa TERGUGAT mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Papua dengan nomor 821.2/354/BKDD perihal tentang usulan Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tertanggal 9 Juni 2016 dengan demikian surat TERGUGAT ini bertentangan dengan surat nomor 800/772 tertanggal 9 Juni 2016 berisi tentang Pemberhentian PENGUGAT dan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kab Mimika, karena pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Juni 2016 baru diusulkan kepada

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Papua akan tetapi pada surat lain dengan tanggal yang sama telah diterbitkan obyek gugatan oleh TERGUGAT berupa SK Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

15. Bahwa Asisten Bidang Pemerintahan DOREN WAKERWA, S.H. pada Kantor Gubernur Provinsi Papua membuat LEMBAR DISPOSISI dengan nomor urut 568/DN/16 perihal Pemberhentian Sekretaris Daerah dan Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kab Mimika dengan asal surat dari TERGUGAT disposisi ditujukan kepada BKD pada tanggal 10 Juni 2016 dengan instruksi PROSES SK Gubernur Provinsi Papua tentang Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kab Mimika sesuai mekanisme. Bahwa dengan adanya lembar disposisi dimaksud tujuannya adalah diterbitkan SK Gubernur Provinsi Papua untuk pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

16. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua mengeluarkan LEMBAR DISPOSISI yang ditujukan kepada Kabid I tertanggal 13 juni 2016 dengan Instruksi untuk proses SK Plt Sekretaris Daerah Kab Timika dan pada hari yang sama tanggal 13 Juni 2016 surat Lembar Disposisi diteruskan kepada Kasubdit I dari Kabid I dengan instruksi proses Persetujuan Gub Plt Sekretaris Daerah Mimika sesuai Ketentuan mekanisme dan prosedur; -----

17. Bahwa dari beberapa surat Lembar Disposisi yang telah diterbitkan, ternyata Gubernur Provinsi Papua akhirnya menerbitkan surat berupa Surat Gubernur Provinsi Papua nomor 821.2/1915/SET tertanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada TERGUGAT tentang Pertimbangan dan Persetujuan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. Bahwa dasar diterbitkannya surat dari Gubernur Provinsi Papua adanya surat dari TERGUGAT dengan nomor 821.2/354/BKDD tanggal 9 Juni 2016 berisi tentang Usulan

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kab Mimika. Bahwa berdasarkan fakta yang ada ternyata pada tanggal 9 Juni 2016 telah diterbitkan surat pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang dalam perkara ini menjadi obyek gugatan dan Gubernur Provinsi Papua telah mengetahui adanya SK Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika karena TERGUGAT telah mengirimkan surat dengan nomor 800/772 tertanggal 9 Juni 2016 berisi tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah dan Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika surat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua maka sejak tanggal 9 Juni 2016 keberadaan Gubernur Provinsi Papua secara formal telah mengetahui adanya SK Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Mimika dengan demikian surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 821.2/1915/SET tertanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada TERGUGAT tentang Pertimbangan dan Persetujuan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tidak lagi memiliki arti/makna karena TERGUGAT sudah lebih dulu melangkah dengan menerbitkan SK Pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika pada tanggal 9 Juni 2016 yang penerbitannya tidak melalui pertimbangan tertulis dari Gubernur Provinsi Papua; -----

18. Bahwa Gubernur Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Provinsi Papua nomor 821.2/1915/SET tertanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada TERGUGAT tentang Pertimbangan dan Persetujuan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika berisi antara lain: "Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika berpedoman pada ketentuan Pasal 214 Ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.; -----
- (2). Masa jabatan pejabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Daerah; -----
 - Bahwa Gubernur Provinsi Papua dalam memberikan pertimbangan dengan menggunakan pasal 214 ayat 2 dan ayat 3 UU nomor 23 tahun 2014 adalah keliru karena posisi jabatan Sekretaris Daerah definitif yang dijabat oleh PENGGUGAT tidak dalam posisi berhalangan melaksanakan tugas serta tidak adanya dokumen tertulis tentang hasil konsultasi atau persetujuan dari Gubernur atas pemberhentian PENGGUGAT sebagai Sekretaris Daerah. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT dalam kedudukan PNS sebagai pejabat struktural harus memenuhi syarat sebagai mana disebutkan dalam PP nomor 100 tahun 2000 pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: ----

 - a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----
 - b. Mencapai batas usia pensiun; -----
 - c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
 - d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; ---
 - e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; -----

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
atau; -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
- Bahwa karena ketentuan dalam pasal 10 PP nomor 100 tahun 2000 tidak memenuhi syarat bagi PENGUGAT maka PENGUGAT tidak dapat digolongkan sebagai Pejabat yang berhalangan melaksanakan tugas; -----
19. Bahwa beban pembuktian kepada TERGUGAT mengingat kedua surat obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT (vide pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009) dan tentu saja sangat relevan karena TERGUGAT adalah instansi yang menerbitkan kedua surat obyek gugatan yang memberikan dan memperlihatkan dasar dasar hukum serta seluruh dokumen terkait atas penerbitan kedua obyek gugatan dalam perkara ini; -----
20. Bahwa PENGUGAT mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua obyek gugatan karena sesuai dengan surat bukti ketiga surat obyek gugatan maka munculah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap PENGUGAT dalam sengketa ini antara lain: -----
- a. Penggugat tidak bisa lagi melaksanakan tugas dengan baik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, termasuk menghadiri acara-acara resmi, membuka dan atau menutup acara-acara resmi; -----

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya-biaya yang selama ini disediakan untuk melakukan perjalanan dinas baik didalam Kabupaten Mimika dan diluar Kabupaten Mimika tidak lagi diberikan kepada PENGGUGAT; -----
- c. PENGGUGAT kehilangan hak-hak, tunjangan-tunjangan, serta fasilitas-fasilitas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang selama ini diberikan kepada PENGGUGAT setelah adanya Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika kemudian dialihkan kepada Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
- d. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika sehingga karier PENGGUGAT menjadi terhambat; -----
- e. Berdasarkan surat obyek gugatan yang diterbitkan TERGUGAT secara jelas dan nyata pada diktum kedua disebutkan PENGGUGAT dinyatakan tidak lagi bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan ternyata di terjemahkan bahwa PENGGUGAT sudah dilarang berkantor lagi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika; -----
- f. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja mengekspos di media harian telah merugikan PENGGUGAT baik secara moril maupun materiil tentang persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua yang telah menerbitkan surat obyek gugatan yang disampaikan didepan pegawai pada saat dilakukan apel pagi di halaman kantor Bupati Mimika; -----
- g. Bahwa TERGUGAT menyebut PENGGUGAT di dalam Apel Pagi sebagai Mantan SEKDA Mimika di depan Pegawai pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016; -----

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 TERGUGAT mengumumkan di depan Pegawai Kabupaten Mimika terkait pencopotan **AUSILIUS YOU, S.Pd., M.M.** sebagai SEKDA Mimika; -----

21. Bahwa TERGUGAT dengan mengeluarkan/menerbitkan surat obyek gugatan maka TERGUGAT telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama pasal sebagai berikut : -----

- BAB VIII Paragraf 12 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Pasal 87 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan dilanjutkan pada Pasal 88 ayat (1);-----
- Bab IX bagian keempat tentang penggantian pejabat pimpinan tinggi pasal 117 ayat (1) dan ayat (2); -----

22. Bahwa TERGUGAT seharusnya tidak sampai pada keputusannya menerbitkan surat obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika karena bertentangan dengan PPRI nomor 53 tahun 2010 Pasal 20 ayat 1 sub a.1 yang menyebutkan: "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman bagi: -----

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: -----

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf a; -----

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf a PPRI Nomor:53 tahun 2010 berbunyi antara lain: Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: -----

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----
- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----
- c) Pembebasan dari jabatan; -----

Bahwa kewenangan yang diberikan PPRI Nomor 53 tahun 2010 pada Pasal 20 terhadap penjatuhan hukuman disiplin paling berat hanya sampai pada **Pembebasan Dari Jabatan** dan tidak sampai pada pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

23. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bab III tentang Hukuman Disiplin pada bagian c berisi tentang Pelanggaran dan jenis hukuman disiplin pada nomor:-----

5. Gubernur Provinsi Papua selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :-----

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam kota provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman: -----

- 1) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----
- 2) Pembebasan dari Jabatan; -----
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan; -----
- 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota; -----

a. PPK Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: -----

1) PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: -----

a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilingkungannya untuk jenis hukuman:-----

1) Teguran Lisan; -----

2) Teguran tertulis; -----

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis; -----

4) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; -

5) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; ----

6) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----

7) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----

• Bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin sampai pada tahapan pemberhentian adalah kewenangan dari Gubernur Provinsi Papua bukan ada pada TERGUGAT; -----

• Bahwa menurut Peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 mendapatkan ketegasan dimana kewenangan dari TERGUGAT dalam memberikan hukuman disiplin kepada PENGGUGAT hanya sampai pada batas Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun tidak sampai pemberhentian Sekretaris Daerah; -----

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa TERGUGAT dengan mengeluarkan/menerbitkan surat obyek gugatan maka TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti yang tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

25. Bahwa perbuatan TERGUGAT juga telah melanggar UU nomor 30 tahun 2014, Pasal 10 yang terdiri dari:-----

Huruf a: -----

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ketiga obyek gugatan tidak berdasarkan asas kepastian hukum dan dengan sengaja melanggar aturan hukum ;-----

Huruf b : -----

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:-----

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;-----
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat; -----
- (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;-----
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; -----
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;-----

Halaman **21** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; -----

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; -----

(8) kepentingan pria dan wanita; -----

- Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ketiga obyek gugatan telah melanggar azas manfaat dan tidak memberikan manfaat yang signifikan karena dengan adanya penerbitan obyek perkara oleh TERGUGAT maka saat ini telah terjadi ketidak stabilan pemerintahan di Kabupaten Mimika karena PLT Sekretaris Daerah mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan keputusan strategis untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas; -----

Huruf c: -----

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ketiga obyek gugatan tidak secara matang dalam memberikan pertimbangan sehingga tidak memberikan pertimbangan secara keseluruhan. Bahwa dari dasar penerbitan Surat Keputusan pemberhentian PENGUGAT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika jelas terlihat bahwa pemahaman TERGUGAT adalah secara subyektif dalam memberikan keputusan tanpa melihat kepentingan masyarakat; -----

Huruf d: -----

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan kedua obyek gugatan tidak cermat tidak berdasarkan dasar hukum yang tepat; -----

Huruf e: -----

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; ----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan kedua obyek perkara jelas terlihat adanya kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan hal ini sangat terlihat dari surat keputusan pemberhentian PENGUGAT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika pada bagian konsideran MEMUTUSKAN, MENETAPKAN pada poin kedua yang berbunyi: “Selama Pegawai Negeri Sipil pada Diktum KESATU diberhentikan dari jabatan negeri tidak bekerja pada suatu lingkungan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika,” didalamnya terdapat kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang akhirnya menyalahgunakan kewenangan yang ada pada TERGUGAT, kewenangan memberhentikan PENGUGAT ada pada GUBERNUR; ----

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f: -----

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan kedua obyek gugatan sama sekali tidak memberikan ruang dialog atau komunikasi dengan PENGGUGAT dan tiba tiba saja pada tanggal 9 Juni 2016 diterbitkan kedua surat keputusan yang menjadi obyek perkara, tanpa lebih dahulu memberikan panggilan dan teguran atas kesalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT; -----

Huruf g: -----

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ketiga obyek perkara sama sekali tidak memperhatikan kepentingan umum secara luas karena saat ini terdapat kesulitan dalam menjalankan pemerintahan terkait dengan tugas dan kewenangan dari Sekretaris Daerah yang harus dibuat karena Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tidak dapat atau tidak berani memberikan keputusan keputusan strategis yang harus dibuat oleh Sekretaris Daerah dan hal ini sangat merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat proses pembangunan dan menghambat jalannya pemerintahan; -----

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf h: -----

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa TERGUGAT setelah menerbitkan kedua obyek perkara memberikan dampak pada jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas tugas dan kewenangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika karena sampai saat ini banyak dokumen yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak ada tanda tangan atau paraf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika definitif, hal ini menunjukkan pelayanan yang tidak baik; -----

26. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan kedua surat obyek gugatan telah melanggar aturan hukum dan azas azas umum pemerintahan yang baik dan telah pula menimbulkan kerugian nyata kepada PENGGUGAT, bahwa akibat dari penerbitan kedua obyek gugatan memberikan penilaian negatif kepada PENGGUGAT yang ternyata tidak seperti apa yang disebutkan dalam pertimbangan TERGUGAT dalam Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat PENGGUGAT untuk dikembalikan keposisi semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

27. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Putusan Sela berupa Penetapan penundaan daya berlakunya surat obyek gugatan dalam perkara ini berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----
- b) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum di atas, PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT dalam Penetapan Penundaan berlakunya: -----
 - a) Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----
 - b) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----
2. Memerintahkan pada TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya surat obyek gugatan : -----
 - a) Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----
 - b) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;-----

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa: -----
 - a) Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; ---
 - b) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
 - a) Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; ----
 - b) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat serta martabat PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI: -----

A. Gugatan Kabur (Obscur Libel); -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin "Obyek Gugatan" halaman-3 disebutkan : **Pertama**, Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-05, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh Tergugat dan **Kedua**, Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-06, tanggal 9 Juni 2016, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat mengajukan dalam "Satu Surat Gugatan terdapat dua obyek gugatan" dimana "**Materi, Isi dan Subyek Hukum**" dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan adalah berbeda antara satu dengan yang lain; -----

Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat pada Bab IV, Bagian Pertama, Pasal. 53 s.d 67 UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU. No.5 Tahun 1986, tidak mengatur dalam "Satu Gugatan" terdapat dua obyek gugatan yang materi, isi dan subyek hukumnya berbeda; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-06, tanggal 9 Juni 2016, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika untuk dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Putusan TUN yang bersifat Kongkrit, Individual, dan final; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu gugatan Penggugat mengalami kekaburan, sehingga

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi dari
Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; ----

II. DALAMPOKOK PERMOHONAN; -----

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan karena sebagian besar dalil-dalil penggugat tidak mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dan Tergugat hanya akan mengakui dalil-dalil Penggugat jika secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat uraikan tentang adanya peristiwa-peristiwa yang terjadinya mengapa Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, adapapun peristiwa/kejadian-kejadian adalah sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Timika Nomor : Print-181/T.1.19/Fd.1/04/2014, tanggal 14 April 2014, Tergugat dijadikan **Tersangka** atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 3 Mimika Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. Sumber Mulia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ausilius You, S.Pd,MM. Demikian pula berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Timika yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B.336/T.1.19/Fd/04/2014,tanggal 14 April 2014, Perihal Laporan Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi "Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 3 Mimika Pada Dinas Pendidikan dan

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. Sumber Mulia yang dilakukan oleh tersangka Ausilius You, S.Pd, MM.; -----

- b. Bahwa dalam penetapan program-program pembangunan dalam APBD.TA 2016, Penggugat dalam kapasitas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika selaku Ketua Tim TAPD tidak pernah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penetapan anggaran dengan Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Mimika, sehingga program-program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati terpilih Periode 2014-2019 tidak terakomodir dalam APBD.TA 2016; -----
- c. Penggugat sebagai Sekretaris Daerah dalam Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan SK Bupati Mimika No.133 Tahun 2015, hanya diberi kewenangan memberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya Penggugat melampaui kewenangannya memberikan bantuan melebihi Rp 20.000.000,- tanpa seijin dan berkoordinasi dengan Tergugat; -----
- d. Selaku Bupati Kabupaten Mimika, Tergugat mendapat informasi lisan dari Kapolda Papua bahwa pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah dana yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- e. Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika telah menduduki jabatannya sudah lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No.5 Tahun 2014) memenuhi persyaratan untuk dilakukan pergantian; -----

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas (sekalipun tidak masuk dalam pertimbangan SK karena etika), maka Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-05, tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, agar Penggugat dapat secara leluasa menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi dan jalannya Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika dapat berjalan secara normal; -----

3. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 1, 2,3,4 dan 5, Dasar Gugatan; -----

Bahwa dalil tersebut tidak perlu Tergugatanggapi poin per poin mengingat dalil tersebut hanya bersifat penjelasan dan Tergugat akan menanggapi secara umum yang Tergugat anggap penting yaitu :-----

- Bahwa Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi, termasuk berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Mimika. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah (Tergugat). Faktanya tugas-tugas pokok yang penting dan strategis dalam upaya menjalankan prioritas kebijakan sesuai dengan visi dan misi tidak bisa dijalankan oleh Penggugat. Bahwa terkait dengan masalah APBD, Penggugat tidak bisa begitu mudahnya membuat alasan bahwa di DPRD Kabupaten Mimika sedang terjadi konflik sehingga APBD tidak bisa di syahkan, karena sebenarnya ketika adanya konflik di DPRD Kabupaten Mimika, Penggugat sebagai Sekretaris Daerah harus dapat melakukan inisiasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Mimika agar

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik yang terjadi di DPRD tidak mengganggu terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Mimika, khususnya terhadap penetapan RAPBD Kabupaten Mimika. Demikian pula apabila DPRD memang sudah benar-benar tidak dapat diajak untuk mengesahkan APBD, maka Penggugat sebagaimana diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan dapat melakukan inisiatif untuk mengesahkan APBD dengan menggunakan mekanisme Peraturan Bupati. Dengan demikian APBD TA. 2016 Kabupaten Mimika dapat disahkan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak ditelantarkan. Bahwa faktanya Penggugat tidak dapat menjalankan tugas pokok dari jabatan yang diembannya sebagai Sekretaris Daerah, olehnya sangatlah logis dan wajar sebagai Kepala Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pemerintahan Kabupaten Mimika dan memiliki kewenangan, Tergugat melakukan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam surat keputusan Tergugat sudahlah tepat, karena memang seperti itulah kebenarannya atau fakta yang sesungguhnya. Tergugat telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Tergugat juga telah meminta pertimbangan dan persetujuan kepada Gubernur Papua dalam proses pemberhentian Sekretaris Daerah. Bahwa dengan adanya Surat Gubernur Papua Nomor: 8212//1915/SET, tanggal 13 Juni 2016, perihal pertimbangan dan persetujuan Plt. Sekretaris Daerah Kabupten Mimika, maka secara substansi Gubernur sekaligus menyetujui pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, karena jika tidak disetujui dalam pemberhentiannya, maka Surat Pertimbangan dan Persetujuan Plt. Sekretaris Derah Kabupaten

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika tentu tidak akan dikeluarkan/diterbitkan oleh Gubernur Papua. Dengan demikian tidak ada kesalahan dalam prosedur maupun substansi dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-05, tanggal 9 Juni 2016, tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh Tergugat yang dijadikan obyek gugatan; -----

- Bahwa jika Tergugat tidak melaksanakan pemberhentian terhadap Sekretaris Daerah (Penggugat), maka APBD Kabupaten Mimika akan terbelang karena APBD. TA. 2016 Untuk Kabupaten Mimika tidak akan pernah disahkan dan sebagai akibatnya pembangunan di Kabupaten Mimika tidak akan jalan dan merugikan rakyat banyak. Kondisi seperti ini jika ditempuh secara segera akan menjadikan pemerintahan semakin parah, gaji pegawai dan pembiayaan pembangunan akan menjadi macet. Hal ini dibuktikan dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No.B-1257/KASN/7/2016, tanggal 26 Juli 2016, perihal Rekomendasi atas Pengaduan dugaan melakukan pelanggaran disiplin PNS. Dari pemeriksaan memang telah diduga terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Penggugat). Atas rekomendasi dari KASN saat ini Tergugat telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Provinsi Papua untuk menindak lanjuti temuan Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut; -----
- Bahwa dalil Penggugat terkait dengan tolak ukur keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana didalilkan oleh Penggugat baru pada tahapan teori dan konsep atau mungkin hanyalah merupakan asumsi Penggugat saja, faktanya dalam

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaanya selama dua tahun lebih Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Daerah tidak pernah diwujudkan secara nyata; -----

- Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat dari Sekretaris Daerah menggunakan alasan yang bersumber pada keinginan subyektif dan tidak mengacu pada UU No 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil negara adalah keliru dan tidak benar. Adapun Pasal-pasal yang menjadi acuan oleh Penggugat pada poin 5. d, dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- Terkait dengan Bab VIII Paragraf 12 tentang Pemberhentian, Pasal 87 ayat (1) sampai dengan Pasal 4, dan Pasal 88 ayat (1), dapat dijelaskan : bahwa Pasal tersebut mengatur tentang “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil” dan bukan pemberhentian Jabatan Sekretaris Daerah, sehingga Pasal ini tidak dapat dijadikan rujukan dalam masalah ini karena tidak ada relevansinya dengan masalah pemberhentian Sekretaris Daerah atau obyek gugatan; -----

- Terkait dengan Bab IX tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 116 butir (1)); Pasal 117 ayat (1), ayat (2); dan Pasal 118 ayat (1), dapat dijelaskan : -----

Terkait dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Perlu diketahui, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 43/1999).

Halaman **34** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Selain itu, UU ASN juga telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya; -----

Dalam UU No.5 Tahun 2014, tentang Aparat Sipil Negara, masih dipersoalkan tentang apakah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dapat disebut sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Negara atau tidak. Terhadap kontroversi tentang penafsiran tersebut, maka acuannya pada Pasal 122 UU No 5 Tahun 2014. Pasal ini menyatakan yang termasuk pejabat negara yaitu:-----

- a. Presiden dan Wakil Presiden; -----
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;--
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; -
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;-----
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; -----
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; -----
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; -----
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; -----



- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; -----
- l. Gubernur dan wakil gubernur;-----
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan-----
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang; -----

Mendasarkan Pasal ini maka dapat dilihat siapa saja yang termasuk dalam pejabat tinggi negara di UU ASN, undang-undang ini tidak menyebutkan “**Sekretaris Daerah**” termasuk di dalamnya hal ini berlaku pula untuk sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian yang masih termasuk dalam pejabat negara yang disebutkan dalam UU ASN hanya sampai pada bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota (Pasal 122 huruf m UU ASN). Dengan demikian, Sekretaris Daerah bukan merupakan pejabat Pimpinan Tinggi dan tidak mendapatkan fasilitas seperti halnya yang diberikan kepada pejabat negara. Adanya penafsiran yang demikian, maka konsekwensinya terhadap Pemberhentian Sekretaris Daerah sebenarnya tidak perlu harus mengacu pada peraturan yang terdahulu: -----

- Pasal 116, menyangkut larangan Pejabat pembina melakukan Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi sebelum masa 2 Tahun, bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah lebih dari 2 (dua) Tahun, sehingga Tergugat tidak melakukan pelanggaran Pasal 116 UU ASN; -



- Terkait dengan Pasal 117 UU ASN, Pasal ini mengatur masa jabatan dari Pejabat Tinggi yakni paling lama 5 Tahun, hal ini juga tidak relevan dengan pemberhentian dari jabatan sekretaris daerah dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat maka tidak ada aturan yang terlanggar untuk melakukan pergantian jabatan; -----
- Terkait dengan Pasal 118 ayat (1) UU ASN, Pasal ini mengatur tentang Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya, bahwa nyatanya Penggugat tidak dapat memenuhi target kinerjanya, karena banyak aturan yang dilanggar. sehingga wajar jika Tergugat melakukan pergantian jabatan; -----

4. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 6, Dasar Gugatan; -----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa syarat pemberhentian harus diawali dengan pelantikan Penggugat pada jabatan minimal setingkat dari jabatan sebelumnya atau dilantik pada jabatan non struktural adalah tidak berdasar, karena Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tentang Aparat Sipil Negara tidak mengaturnya terhadap hal itu. Tergugat sebagai Pejabat Pembina yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pergantian pejabat-pejabat dibawahnya tidak ada kewajiban untuk memberikan jabatan/dan atau melantik pejabat dibawahnya. Karena jika hal ini diwajibkan akan sangat berbahaya, jika pejabat dibawahnya yang melakukan ataupun disangkakan, atau menjalani pidana tetap harus diberi jabatan atau dilantik sebagai pejabat dalam pemerintahan dan tidak ada sanksi terhadap pejabat tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 7, Dasar Gugatan; -----

Bahwa terkait dengan Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur, dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa UU No.5 Tahun 2014, tentang Aparat Sipil Negara hanya melarang Pejabat Pembina mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi sebelum waktu 2 (tahun). Sedangkan terkait dengan kewajiban konsultasi tertulis dengan Gubernur tidak mengaturnya. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2003 dengan frasa “*setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur*” adalah bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu atau dalam hal ini “pemberhentian Sekretaris Daerah”, sedangkan secara tertulis artinya konsultasi tersebut dilakukan secara tertulis. Jika kita mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014, maka sebenarnya Tergugat tidak ada kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur, karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Namupun demikian dalam pemberhentian Sekretaris Daerah, Tergugat juga telah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Provinsi Papua, Jawaban hasil Konsultasi tersebut Gubernur secara tertulis memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Penggantinya yaitu Pelaksana Tugas (Plt). Sebagai bukti Gubernur telah menyetujui pengganti jabatan Tergugat (Plt. Sekretaris Daerah) melalui Surat Gubernur No.821.2/1915/SET. Perihal Pertimbangan dan Persetujuan Plt. Sekda Kabupaten Mimika, tanggal 13 Juni 2015; -----

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 8, Dasar Gugatan; -----

Bahwa dalil Penggugat dalam poin ini hanyalah merupakan asumsi penggugat, karena tidak ada ketentuan hukum satupun yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Gubernur. Dalam pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota peran Gubernur hanya dimintai pertimbangan oleh bupati/Walikota. Dengan demikian Dalil Penggugat hanyalah mengada-ada dan keluar dari kerangka hukum positif; -----

7. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 9, Dasar Gugatan; -----

Bahwa adalah tidak benar dan keliru jika Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah memanggil atau memberitahukan terhadap Penggugat dalam pemberhentiannya, yang terjadi justru Penggugat selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan Tergugat sebagai atasannya bahkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya seperti penyusunan APBD, Masalah mengatasi Konflik DPRD, Pemindahan Pegawai di lingkungan Pemda Mimika dan Masalah Pengeluaran uang untuk bantuan sosial yang seharusnya bertemu dan berkonsultasi dengan Tergugat juga tidak pernah dilakukan dan menghindar. Dengan demikian sangat aneh jika Penggugat menyatakan tanpa proses pemanggilan dalam pemberhentiannya; -----

8. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 10, 11 Dasar Gugatan; -----

Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat oleh Tergugat, jika terjadi keberatan dan menginginkan klarifikasi seharusnya Penggugat secara langsung menanyakan kepada Tergugat atau Komisi Aparatur Sipil

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan penggugat lebih memilih menggunakan pihak ke tiga (masyarakat) untuk melapor dan mengadukan. Hal ini sangat jelas mengindikasikan bahwa Penggugat memang beritikad tidak baik dan menghindar dari Tergugat. Bahwa Rekomendasi dari KASN juga menyatakan "Secara Substansi Sekretaris Daerah kabupaten Mimika Patut diduga melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil" dan Rekomendasi dari KASN hanya menyatakan perlunya melengkapi proses pemberhentian Sekretaris Daerah (secara administrasi) dan tidak menyatakan bahwa obyek gugatan (Pemberhentian Sekretaris Daerah) harus dicabut. Perlu dipahami bahwa Rekomendasi dari KASN, sifatnya tidak mengikat dan tidak disebutkan terhadap konsekuensi jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan; -----

9. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 12 Dasar Gugatan; -----

Bahwa Tergugat merasa tidak perlu harus menjawab dan menanggapi dalil penggugat dalam poin ini, karena Surat keputusan No.SK.821.2-06, tentang Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Mimika, bukanlah ditujukan kepada Individu Penggugat tetapi kepada orang lain (**Alfred Douw, S.Pd**), sehingga sifat Individual dari surat ini tidak terpenuhi jika dijadikan obyek gugatan oleh penggugat, karena surat dimaksud tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada Penggugat. Dengan demikian terhadap Surat keputusan No.SK.821.2-06, tentang Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Mimika, tidak dapat dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini, karena untuk Penggugat surat tersebut tidak bersifat kongkrit, individual dan final; -----

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 13 s.d 17

Dasar Gugatan;-----

Bahwa sebagaimana yang Penggugat akui sendiri didalam poin 13 gugatan ini, Tergugat telah meminta pertimbangan dan persetujuan secara tertulis dari gubernur, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2 PP No.9 Tahun 2003, terkait dengan Pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan Jawaban Gubernur melalui Surat Gubernur No.821.2/1915/SET. Perihal Pertimbangan dan Persetujuan Plt. Sekda Kabupaten Mimika, tanggal 13 Juni 2015. Dengan demikian secara eksplisit Penggugat telah mengakui bahwa proses pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah dilakukan secara prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku dan mohon kepada Panitera pengakuan ini untuk dicatat dan merupakan bagian dalam proses pemeriksaan persidangan. Adapun terkait dengan lembar disposisi pada bagian surat diterima tertulis 08 Juni 2016 dan tanggal yang sama yaitu 08 Juni 2016 didekat tanda tangan gubernur, bisa jadi hal itu **merupakan kesalahan teknis pengetikan** dari bagian administrasi atau mungkin sistem administrasi di kantor gubernur memang seperti itu, hal ini bukanlah merupakan hal yang substansi dari proses pemberhentian jabatan sekretaris daerah, dan bukanlah merupakan kewenangan Tergugat; -----

11. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 18 Dasar

Gugatan; -----

Bahwa dalil Penggugat dalam poin angka 18 ini mempersoalkan tentang Surat Gubernur No.821.2/1915/SET. Perihal Pertimbangan dan Persetujuan Plt. Sekda Kabupaten Mimika, tanggal 13 Juni 2015, dalam hal ini Tergugat tidak berada dalam posisi untuk menjawab dalil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam positanya ini. Namun jika Penggugat mempersoalkan hal ini, sebaiknya Penggugat mengajukan gugatan secara tersendiri ke PTUN dengan obyek gugatan Surat Gubernur No.821.2/1915/SET. Perihal Pertimbangan dan Persetujuan Plt. Sekda Kabupaten Mimika, tanggal 13 Juni 2015 dan subyek hukum Tergugat adalah Gubernur Provinsi Papua; -----

12. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 19 Dasar Gugatan; -----

Bahwa pembuktian merupakan suatu cara untuk membuktikan apa yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum. Oleh karenanya para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelidiki adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan harus mampu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatannya akan dapat dinilai oleh Hakim, apakah memiliki kebenaran atau tidak (*vide. Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986*). Pembuktian dalam hukum acara PTUN, berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata, karena pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara PTUN menganut "**Pembuktian Bebas Yang Terbatas**" karena alat-alat bukti yang boleh digunakan sebagaimana sebagaimana terdapat dalam Pasal 100 UU No 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986; -----

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, maka keliru dan tidak benar jika Penggugat menyatakan Beban Pembuktian dibebankan kepada Tergugat; -----

13. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 20 Dasar Gugatan; -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan karena diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat, hal ini hanyalah merupakan ketidak siapan dari Penggugat sendiri untuk menduduki Jabatan dalam lembaga pemerintahan yang setiap waktu dan setiap saat bisa ditinggalkan oleh siapapun yang memegang jabatan dimaksud. Penggugat sudah menjabat sebagai Sekretaris lebih dari 2 (dua) tahun, jadi sangatlah wajar jika dilakukan pergantian jabatan sebagai pergantian dengan pegawai yang lainnya; -----

14. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 21 Dasar Gugatan; -----

Bahwa Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 88 ayat (1) mengatur tentang Pemberhentian sebagai "Pegawai Negeri Sipil" dan bukan pengaturan tentang Jabatan "Sekretaris Daerah". Sedangkan Pasal 117 ayat (1) dan (2) juga hanya mengatur tentang masa jabatan Pimpinan Tinggi dan bukan pengaturan Pemberhentian Jabatan Sekretaris Daerah. Dengan demikian tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara ini; -----

15. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 22 dan 23 Dasar Gugatan; -----

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah memiliki



kewenangan untuk memberhentikan Sekretaris Daerah (*vide. Pasal. 14 ayat (1) huruf b*). Sehingga Tergugat berhak untuk memberhentikan Penggugat karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak saja melanggar tentang disiplin kepegawaian sebagaimana yang disangkakan oleh Komisi Aparatur Sipil negara (KASN) , tapi juga tidak memiliki kapasitas bekerja baik menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dan tidak ada itikad baik untuk kerjasama dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban dan tanggapan Tergugat pada angka 2. Terkait dengan prosedur dan mekanisme dalam proses pergantian juga telah Tergugat tempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal ini juga telah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 13 dan 14. Dengan demikian penerbitan terhadap Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor. SK.821.2-05, tanggal 9 juni 2016 sangatlah wajar dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku; -----

16. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 24,25, dan 26 Dasar Gugatan; -----

Bahwa keliru jika Penggugat menyatakan obyek gugatan menyalahi atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Justru sebaliknya penerbitan obyek gugatan dalam rangka untuk menegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selama ini telah dilanggar oleh Penggugat dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Bukti-bukti bahwa penggugat telah gagal menerapkan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang Tergugat sebutkan dalam angka 2 jawaban dan tanggapan Tergugat ini. Bahwa tujuan Tergugat sesuai kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor. SK.821.2-05, tanggal 9 juni 2016 adalah bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki agar roda pemerintahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Selama ini kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh Penggugat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penganggaran tidak memberikan kepastian hukum, melanggar asas manfaat, terjadi keperpihakan kepada kelompoknya atau diskriminatif, tidak cermat, menyalahgunakan kewenangan, tertutup, mengabaikan kepentingan umum dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

17. Jawaban dan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka 27 Dasar Gugatan; -----

Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil Penggugat untuk permohonan Putusan Sela/Penundaan terhadap obyek gugatan dengan alasan:-----

1. Bahwa kepentingan Penggugat terhadap pemberhentian dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah bukanlah suatu keadaan yang mendesak yang harus ditunda, karena tidak akan mengakibatkan kerugian yang fatal bagi Penggugat, jika obyek gugatan dilaksanakan. Bahwa kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan terkait dengan penetapan APBD untuk membiayai pembangunan, karena pada saat Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Daerah sudah tidak mampu lagi untuk menyusun dan mengesahkan APBD Tahun 2016 dalam skala prioritas dan bahkan melakukan pembiaran untuk tidak disahkan, padahal jika DPRD Mimika tidak mau mengesahkan karena adanya konflik masih bisa menggunakan mekanisme dengan membuat Peraturan Bupati. Untuk itu jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan berakibat kepentingan masyarakat banyak terancam. (vide. Pasal 67 ayat (4); -----

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan “ Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Dengan demikian Putusan Penundaan haruslah dilakukan secara hati hati, dan hanya dilakukan dalam kondisi yang mendesak.

Mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk **Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat**, karena permohonan tersebut tidak mendasarkan pada alasan-alasan hukum dan kepentingan masyarakat banyak; -----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 16/G/2016/PTUN-JPR untuk :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Oktober 2016 dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 09 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, tetapi bukti yang

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-11 tidak diajukan sebagai bukti, selengkapnya dengan perincian sebagai berikut: -----

Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bupati Mimika Nomor: SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Bupati Mimika Nomor: SK 821.2-06 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) SEKDA Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-3 : Surat Gubernur Papua Nomor: 821.2/1915/SET tertanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada Tergugat tentang Pertimbangan dan Persetujuan Plt Sekda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-4 : Lembar Disposisi yang diterbitkan Kantor Gubernur Papua berasal dari Tergugat Nomor Surat 800/722 tertanggal 08 Juni 2016 Nomor Agenda 444, perihal Pemberhentian Sekda dan Pengangkatan Plt Sekda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-5 : Surat Tergugat kepada Gubernur Papua Nomor: 800/ 772 tanggal 9 Juni 2016, Perihal Pemberhentian Sekda dan Pengangkatan Plt Sekda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-6 : Surat Tergugat kepada Gubernur Papua Nomor: 821.2/354/BKDD tanggal 9 Juni 2016, perihal Usulan

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Plt Sekda Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-7 : Lembar Disposisi yang diterbitkan Kantor Gubernur Papua berasal dari Asisten Bidang Pemerintahan an. Doren Wakerwa, S.H., perihal Pemberhentian Sekda dan Pengangkatan Plt Sekda Kabupaten Mimika ditujukan kepada BKD dengan isi disposisi Proses SK Gubernur tentang Pengangkatan Plt Sekda Kab. Mimika sesuai mekanisme, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----

Bukti P-8 : Lembar Disposisi dari BKD Provinsi Papua diteruskan kepada Kabid I yang diterima tanggal 13 Juni 2016 dengan Instruksi/Informasi Proses SK. PLT. Sekda Kab. Mimika, kemudian diteruskan kepada Kasubdit yang diterima tanggal 13 Juni 2016 dengan Instruksi/Informasi Proses Persetujuan Gub Plt. Sekda Mimika sesuai Ketentuan Mekanisme dan Prosedur, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-9 : Daftar Pengendali Surat Keluar dan Masuk Halaman 72, aktifitas surat keluar tanggal 13 Juni, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --

Bukti P-10: Daftar Pengendali Surat Keluar dan Masuk Halaman 19, aktifitas surat keluar tanggal 15 Februari, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-12: Surat Penggugat tanggal 22 Juni 2016, Perihal: Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 821.2-05 tanggal 9 Juni 2016 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13: Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B1257/KASN/7/2016 tanggal 26 Juli 2016, Perihal Rekomendasi atas Pengaduan yang ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-14: Lembar Surat Masuk, Nomor Surat: B1257/KASN/7/2016 tanggal 26 Juli 2016, yang diterima tanggal 15 Agustus 2016, Pengelola Komisi Aparatur Sipil Negara, Perihal Rekomendasi atas Pengaduan, Distributor Pengelolah JNE, diteruskan kepada Asisten II, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-15: Surat Kabar Radar Timika, Selasa, tanggal 26 Juli 2016 Halaman 02, (fotokopi dari koran); -----

Bukti P-16: Surat dari Penggugat tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Klarifikasi terhadap alasan Bupati Mimika yang menduga Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Telah melakukan pelanggaran Disiplin PNS yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-17: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Bukti P-18: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19: Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1197/I18.c.1/G3/1991, tertanggal 24 September 1991 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-20: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya Nomor: 941/I18.c.1/C3/92 tertanggal 24 Agustus 1992 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-21: Keputusan Gubernur Papua Nomor: 821.2-3700 tertanggal 16 September 2013 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi dari fotokopi); ----
- Bukti P-22: Buku Satu Tahun Kepemimpinan SEKDA Kabupaten Mimika AUSILIUS YOU, Spd.MM (1 Desember 2014 – 1 Desember 2015, Mewujudkan Mimika yang Aman, Damai dan Sejahtera Periode 2014-2015, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-23: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00065/KEP/AA/29409/15 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Pemberian Kenaikan Pangkat, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-24: Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah, atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.91/3274/OTDA, tanggal 22 April 2016, perihal Kinerja Bupati Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-25: Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah, atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/7980/OTDA, tanggal 17 Oktober 2016, perihal Penjelasan Atas Surat Sdr. AUSILIUS YOU, Spd. MM, tanggal 31 Agustus 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-26: Surat Alfred Douw, S.Pd. tanggal 10 Januari 2017, Perihal: Pengunduran diri Plt. Sekda, (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

Bukti P-27: Surat Kabar Harian Radar Timika, tanggal 16 Juni 2016, dengan judul berita "Diberhentikan Bupati, You: Dasarnya Apa? (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-28: Surat Kabar Harian Papua, tanggal 21 Juni 2016, dengan judul berita "Sekda You Ingatkan Pegawai Pertahankan Opini WTP, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-29: Surat Bupati Mimika, Nomor: 060/1067, tanggal 14 Juli 2016, Perihal: Pergantian Spesiment Tandatangan Pejabat Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran Setda Kab. Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-30: Surat Gubernur Papua, Nomor: 133/14472/SET, tanggal 23 Nopember 2016, Perihal: Pengaktifan kembali Sdr. AUSILIUS YOU, S.Pd.MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-31: Surat Kabar Harian Timika Express, tanggal 05 Desember 2016, dengan judul berita "Gubernur Aktifkan You Sebagai Sekda Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-32: Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Nomor: 800/1328, tertanggal 21 Juli 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-33: Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.826.4 – 178, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa/Pegawai Tugas Belajar, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-34: Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/1434/2016, tanggal 12 Oktober 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-35: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 822.2/581/BKDD, tanggal 28 Nopember 2016, Perihal: Kenaikan Gaji Berkala AN. Trizani Emelia Rahayaan, A.Md., (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-36: Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor: 841 – 447, tanggal 06 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-37: Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Nomor: 800/1953/2016, tertanggal 16 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-38: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 005/12, tanggal 17 Januari 2017, Perihal: Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi : M. NURMAN S. KARUPUKARO: -----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014 - 2019; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Penggugat sebagai Sekda Kabupaten Mimika dari laporan pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Mimika setelah mengikuti apel di Kantor Bupati; -----

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan pemberhentian Penggugat sebagai Sekda tidak sesuai dengan aturan, diberhentikan begitu saja, tidak melalui Baperjakat, bahkan DPRD pernah memanggil Bupati untuk klarifikasi dan mendengar pendapat sebanyak 3 kali, tapi tidak pernah datang, yang datang justru Penggugat/Sekda; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 9 Juni 2016, Bupati Mimika mengusulkan Plt. Sekda kepada Gubernur dan persetujuan Gubernur tanggal 14 Juni 2016; -----
- Bahwa Tidak pernah dilaksanakan pelantikan Plt. Sekda hanya penunjukan sebagai Plt. Sekda; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat di berhentikan oleh Bupati, dalam praktek Penggugat masih tetap berkantor di Sekda Kabupaten Mimika; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah kembali menjabat sebagai Sekda, dan Plt. Sekda juga telah mengundurkan diri; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada surat tertulis dari Bupati tentang aktifnya kembali Penggugat sebagai Sekda; -----

Saksi : THOMAS WANMANG:-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Mimika ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Sekda pada bulan Juni 2016; -----
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat pada bulan Desember 2016, di ruang Sekda Kabupaten Mimika; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari surat kabar bahwa Penggugat telah aktif kembali sebagai Sekda Kabupaten Mimika; -----

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : HENDRA KAMESWARA: -----

- Bahwa saksi dari tahun 2003 sampai tahun 2013 di Dinas Pendidikan, kemudian dimutasi ke Bagian Umum dan pada bulan Maret 2015 sampai sekarang dimutasi lagi ke Dinas Pendidikan; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Penggugat sebagai Sekda Kabupaten Mimika pada tanggal 13 Juni 2016, saat apel pagi Bupati mengumumkan pemberhentian Penggugat dan menunjuk Plt. Sekda Alfred Dou; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Bupati tentang usulan Plt. Sekda kepada Gubernur; -----
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada pelantikan Plt. Sekda; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ada dualisme, ada yang menghadap ke Penggugat ada juga yang menghadap ke Plt. Sekda; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar/melihat ada surat Bupati yang menindaklanjuti surat Mendagri dan Gubernur untuk mengaktifkan lagi Penggugat sebagai Sekda; -----
- Bahwa saksi mengetahui secara lisan, Bupati menyampaikan dalam rapat SKPD, bahwa Penggugat kembali aktif sebagai Sekda; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman, bahwa saat apel di kantor bupati, Alfred Dou membacakan sendiri pengunduran dirinya sebagai Plt. Sekda; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perincian sebagai berikut : -----

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-1: Surat Keputusan Bupati Bupati Mimika Nomor: SK 821.2-05
tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah
Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-2: Surat Keputusan Bupati Bupati Mimika Nomor: SK 821.2-06
tertanggal 14 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas
(Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----

Bukti T-3 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Timika Nomor: B-
335/T.1.19/Fd.1/04/2014 tertanggal 14 April 2014 Perihal:
Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-4 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Timika Nomor: B-
336/T.1.19/Fd.1/04/2014 tertanggal 14 April 2014 Perihal:
Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
"Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/
Berat Ruang Kelas SMP Negeri 3 Mimika pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2012 yang
dikerjakan oleh CV. SUMBER MULA" yang diduga dilakukan
oleh tersangka AUSILIUS YOU, S.Pd., MM., (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T-5 : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Timika
Nomor: PRINT-181/T.1.19/Fd.1/04/2014 tertanggal 14 April
2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-6 : Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/354/BKDD tanggal 9 Juni
2016, Perihal: Usulan Pengangkatan Plt. Sekda Kab. Mimika,
(fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7 : Surat Gubernur Papua Nomor: 821.2/1915/SET, tertanggal 13 Juni 2016 Pertimbangan dan Persetujuan Plt. Sekda Kabupaten Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-8 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1298/KASN/11/2015 tanggal 18 November 2015, Perihal Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-9 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1257/KASN/7/2016, tanggal 26 Juli 2016, Perihal: Rekomendasi atas Pengaduan, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Februari 2017;-

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
- b) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 20 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut termuat eksepsi mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin "Obyek Gugatan" halaman-3 disebutkan : **Pertama**, Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: SK.821.2-05, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian sekretaris Daerah Kabupaten Mimika yang diterbitkan oleh Tergugat dan **Kedua**, Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-06, tanggal 9 Juni 2016, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat mengajukan dalam "Satu Surat Gugatan terdapat

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua obyek gugatan” dimana “Materi, Isi dan Subyek Hukum” dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan adalah berbeda antara satu dengan yang lain; -----

Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat pada Bab IV, Bagian Pertama, Pasal. 53 s.d 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak mengatur dalam “Satu Gugatan” terdapat dua obyek gugatan yang materi, isi dan subyek hukumnya berbeda; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-06, tanggal 9 Juni 2016, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika untuk dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Putusan TUN yang bersifat Kongkrit, Individual, dan final; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi tersebut diatas dalam repliknya tertanggal 27 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986 akan tetapi termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat seperti terurai di bawah ini ;-----

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kedudukan seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan dan selain itu dalam Peradilan Administrasi dikenal adagium "*point d' interest point d' action*" yaitu hanya yang berkepentingan yang bisa menggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan oleh AUSILIUS YOU, S.Pd., M.M. yang adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi *unsur orang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian Kepentingan Penggugat, haruslah terdapat kedudukan Penggugat disatu pihak dan kedudukan Tergugat dipihak lainnya, dan kemudian terjadi keadaan khusus atau peristiwa hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat. Keadaan khusus atau peristiwa hukum dalam hukum tata usaha negara adalah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pihak Tergugat di salah satu pihak, dan di pihak lainnya Pihak Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut ;-----

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan telah diterbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Tergugat telah menggantikan posisi Penggugat dengan mengangkat Pejabat baru sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, dalam Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tercantum nama Penggugat dan kalimat melepaskan Jabatan Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didapati dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 mencantumkan nama Saudara ALFRED DOUW, S.pd., dan mengangkat nama tersebut dalam jabatan baru sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dua Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan persengketaan dalam jabatan yang sama, apabila pengujian keabsahan objek sengketa hanya terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, apa yang dimohonkan Penggugat tidak dapat terpenuhi karena Tergugat telah mengangkat seseorang dalam jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut masing-masing menimbulkan

Halaman **60** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan hak dan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, oleh karena itu telah terdapat cukup alasan Kepentingan Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan yang dirugikan tersebut menurut Majelis Hakim hal-hal yang diinginkan Penggugat dalam gugatannya sudah jelas, yaitu untuk duduk kembali dalam jabatannya, dan konsekwensi hukumnya adalah pengujian keabsahan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tidak dapat terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Bahwa Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-06, tanggal 9 Juni 2016, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika untuk dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Putusan TUN yang bersifat Kongkrit, Individual, dan final, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; --

Menimbang, bahwa definisi diatas dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu : -----

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis ; -----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final ; -----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu :-----

- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Bupati Mimika ; -----
- b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Saudara ALFRED DOUW, S.Pd., sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, yang mana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* penggugat merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) (2) (3) dan (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 20 ayat 1 sub a.1, Pasal 7 ayat (2) (3) dan (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 88 ayat (1) mengatur tentang Pemberhentian sebagai "Pegawai Negeri Sipil" dan bukan pengaturan tentang Jabatan "Sekretaris Daerah". Sedangkan Pasal 117 ayat (1) dan (2) juga hanya mengatur tentang masa jabatan Pimpinan Tinggi dan bukan pengaturan Pemberhentian Jabatan Sekretaris Daerah; -----

Halaman **63** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah memiliki kewenangan untuk memberhentikan Sekretaris Daerah (*vide. Pasal. 14 ayat (1) huruf b*). Sehingga Tergugat berhak untuk memberhentikan Penggugat karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak saja melanggar tentang disiplin kepegawaian sebagaimana yang disangkakan oleh Komisi Aparatur Sipil negara (KASN), tapi juga tidak memiliki kapasitas bekerja baik menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dan tidak ada itikad baik untuk kerjasama dengan Tergugat;-----
- Bahwa objek sengketa telah diterbitkan secara prosedural karena telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Tergugat memiliki kewenangan untuk memberhentikan Sekretaris Daerah (*vide. Pasal. 14 ayat (1) huruf b*). Sehingga Tergugat berhak untuk memberhentikan Penggugat karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak saja melanggar tentang disiplin kepegawaian sebagaimana yang disangkakan oleh Komisi Aparatur Sipil negara (KASN), tapi juga tidak memiliki kapasitas bekerja baik menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dan tidak ada itikad baik untuk kerjasama dengan Tergugat dan penerbitan obyek gugatan dalam rangka untuk menegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selama ini telah dilanggar oleh Penggugat dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bahwa tujuan Tergugat sesuai kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK.821.2-05, tanggal 9 juni 2016 adalah bertujuan untuk memperbaiki agar roda pemerintahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan asas-asas

Halaman **64** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Selama ini kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh Penggugat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tidak memberikan kepastian hukum, melanggar asas manfaat, terjadi keberpihakan kepada kelompoknya atau diskriminatif, tidak cermat, menyalahgunakan kewenangan, tertutup, mengabaikan kepentingan umum dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan serta penilaiannya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa in casu bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 huruf C Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara ; -----

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sekretaris daerah kabupaten/kota termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dimana Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan kepada bupati/walikota di kabupaten/kota untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut adalah

Halaman **66** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari prosedur penerbitannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa alasan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika adalah bahwa Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika selaku Pimpinan Tinggi Pratama telah menduduki jabatan tersebut sudah lebih dari 2 tahun dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan dalam pelaksanaan tugas selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Mimika karena APBD TA 2016 terlambat ditetapkan sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika, bahwa sejak Bupati definitif dilantik, Sekretaris Daerah tidak dapat bekerja sama dengan Bupati dalam rangka pelaksanaan Visi, Misi Bupati terpilih;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dalam konsideran MEMUTUSKAN pada diktum KESATU berbunyi Memberhentikan Sdr. AUSILIUS YOU, S.Pd. MM., NIP 19641015 199103 1 010 Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan negeri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika terhitung mulai tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya dalam diktum KEDUA berbunyi selama Pegawai Negeri Sipil pada diktum KESATU diberhentikan dari jabatan negeri tidak bekerja pada suatu lingkungan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri berbunyi:-----

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: -----

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan; -----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan; -----
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika diktum KEDUA yang berbunyi selama Pegawai Negeri Sipil pada diktum KESATU diberhentikan dari jabatan negeri tidak bekerja pada suatu lingkungan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata tidak bekerja pada suatu lingkungan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki arti bahwa Penggugat diberikan jenis hukuman disiplin berat dimana Penggugat tidak hanya dibebaskan dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tetapi juga Penggugat diberhentikan dengan hormat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa Surat Keputusan Bupati Mimika nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika antara konsideran Menimbang dengan konsideran MEMUTUSKAN tidak memiliki keterkaitan dimana konsideran Menimbang menurut Majelis Hakim, Tergugat mendasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan konsideran MEMUTUSKAN Tergugat mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;-----

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: -----

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya; -----
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali;-----
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 821/7980/OTDA Tanggal 17 Oktober 2016 Hal : Penjelasan atas surat Sdr. Ausilius You, S.Pd. MM., Tanggal 31 Agustus 2016 dalam poin 2 huruf c) disebutkan bahwa Keputusan Bupati Mimika tidak sesuai dengan prosedur penegakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dampak ditetapkannya keputusan dimaksud apabila tidak terbukti maka secara administrasi cacat prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan, dan apabila tetap dilaksanakan akan berimplikasi kepada akibat hukum yang

Halaman **69** dari **74** halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dianggap keputusan dimaksud tidak sah dan dinyatakan tidak berlaku, karena pembebasan dari jabatan merupakan hukuman disiplin berat (*vide* bukti surat P-25); -----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan Pasal 118 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tergugat seharusnya tidak sampai pada pemberian hukuman disiplin berat dengan menerbitkan objek sengketa membebaskan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan memberhentikan Penggugat dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan peraturan dasarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga sangat beralasan hukum apabila objek sengketa *in litis* dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang telah terbukti tidak prosedural, maka terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ke-1 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;-----

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian penerbitan objek sengketa ke-2, menurut Majelis Hakim adalah mutatis mutandis terkait pengujian objek sengketa ke -1; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1 berupa Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut dinyatakan batal, dengan demikian objek sengketa ke -2 berupa Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika patut pula dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-1 dan ke-2 dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan rehabilitasi, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi ; -----

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan jenis sengketa *in casu* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan rehabilitasi yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh tuntutan Penggugat maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana permohonan dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang mendesak dari Penggugat, namun dalam perkara *in casu*, menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan yang mendesak menurut hukum, sehingga terhadap permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka, biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
 - a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
 - b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
 - a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-05 tertanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
 - b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK 821.2-06 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Mimika;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat serta martabat PENGUGAT dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017 yang terdiri dari **RATNA JAYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

FIRMAN, S.H., M.H.

T.t.d.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

T.t.d. + Meterai

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	210.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp. 351.000,-

(Tiga ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)